



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2010**

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (2) ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Besaran ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan besaran ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 berdasarkan :
 - a. asas merata, yaitu besarnya bagian ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum (ADM);
 - b. asas adil, yaitu besarnya bagian ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu : luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel (ADV).

Bagian Kedua Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i$$

Keterangan :

ADD_i : ADD untuk Desa i

ADM_i : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i

ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i



$ADV_i = BDi \times (ADD - \sum ADM)$

- Keterangan :
- ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
 - BD_i : Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 - ADD : Total ADD se-Kabupaten Kebumen
 - ∑ADM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

(2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :

$BD_i = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJKKM + a_4KVKJ + a_5KVPBB + a_6KVPADes_a$

- Keterangan :
- BD_i : Nilai Bobot Desa untuk Desa i
 - a₁ – a₆ : Nilai Bobot masing-masing Variabel
 - KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
 - KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
 - KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
 - KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan
 - KVPBB : Koefisien Variabel Pajak Bumi dan Bangunan
 - KVPADes_a : Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa

(3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

- a. Variabel Luas Wilayah (a₁) : 0,30
- b. Variabel Jumlah Penduduk (a₂) : 0,25
- c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a₃) : 0,30
- d. Variabel Keterjangkauan (a₄) : 0,10
- e. Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (a₅) : 0,25
- f. Variabel Pendapatan Asli Desa selain swadaya masyarakat (a₆) : -0,20

(4) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus :

$$KV_i = \frac{V_i}{\sum V_i \text{ Kab}}$$

- Keterangan :
- KV_i : Koefisien Variabel Desa i
 - V_i : Variabel Desa i
 - ∑V_iKab : Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kebumen

(5) Camat dan Kepala Desa bertanggungjawab atas validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan untuk mendapatkan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.



- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen dengan dilampiri :
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa;
 - c. APBDesa tahun 2010;
 - d. DPA Tahun Anggaran 2010;
 - e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bapermades menginventarisir permohonan pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (8) Pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan / Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (9) Setelah ADD masuk rekening Desa pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan setempat Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan surat pengantar dari Kepala Desa setelah ada rekomendasi dari Camat.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 6

Penggunaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Penggunaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar 30 % (tiga puluh persen) membiayai Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk :

- a. Belanja Pemerintah Desa yang digunakan untuk :
 1. Belanja Pegawai yang meliputi :
 - a) honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b) honorarium Pelaksana Kegiatan Operasional.
 2. Belanja Jasa yang meliputi :
 - a) listrik ; dan
 - b) telepon;



3. Belanja Barang yang meliputi :
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) cetak/fotokopi; dan
 - c) makan/minum rapat- rapat.
4. Belanja Perjalanan Dinas.
5. Belanja Pemeliharaan/Perawatan yang meliputi :
 - a) Kendaraan Dinas ;
 - b) peralatan kantor; dan
 - c) gedung/kantor.
- b. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk :
 1. Belanja Pegawai berupa honorarium sidang/rapat.
 2. Belanja Barang yang meliputi :
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) fotokopi/cetak; dan
 - c) makan/minum rapat-rapat.
 3. Perjalanan Dinas.

Pasal 8

Penggunaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk :

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa;
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
- c. perbaikan lingkungan dan permukiman;
- d. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. pembangunan kesehatan skala desa; khususnya dalam pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya Desa Sehat;
- f. pengembangan sosial budaya;
- g. kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) keseluruhan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, misalnya : untuk mendukung kegiatan Posyandu dan penanggulangan gizi buruk; dan
- h. kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa seperti : pelatihan, kursus, sosialisasi, bimbingan teknis aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 9

- (1) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pembelian bahan/material dapat dilakukan secara langsung ke toko/leveransir oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan dan pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten tahun berjalan; dan
 - c. pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.



Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan secara berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang dibuat setiap bulan dengan melampirkan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap oleh Camat dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten dan DPPKAD paling lambat tanggal 31 Januari 2011.
- (5) Camat bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan ADD.
- (6) Bapermades selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dibentuk Tim Pembina dan Pengawas serta Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - b. menyampaikan usulan besaran ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dari Tingkat Desa dan Kecamatan;

- f. melaporkan kegiatan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Cq. Kepala Bapermades.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 secara berkala kepada Bupati cq. Kepala Bapermades

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM